

RELEASE 2

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI dalam BALI ERA BARU

Sebagai implementasi Visi: “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana *menuju* Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Tatanan/Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru. Surat Edaran ini dicanangkan secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster bertempat di Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, dan mulai berlaku pada hari Selasa (*Anggara Kliwon/Anggara Kasih, Tambir*) tanggal 4 Januari 2022.

Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Untuk *Atma Kerthi* Diuraikan Sebagai Berikut.

Pelaksanaan *Atma Kerthi* secara *Niskala* dengan Upacara *Yadnya* dan persembayangan bersama pada *Tumpek Landep, Tumpek Kuningan, Tumpek Wayang, dan Rerahinan Jagat*: 1) Pemerintah Daerah di Pura *Kahyangan Jagat* dan Pura *Dang Kahyangan*; 2) Majelis Desa Adat di Pura *Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan Jagat, dan Pura Kahyangan Tiga*; 3) Lembaga Vertikal di Tempat Suci masing-masing; 4) Desa, Kelurahan, dan 5) Desa Adat di *Kahyangan Desa* masing-masing; 6) Keluarga di *Sanggah/Merajan* masing-masing; 7) Lembaga Pendidikan dan 8) Organisasi Kemasyarakatan serta Swasta di Tempat Suci masing-masing lembaga; 9) Masyarakat di Pura *Kahyangan Jagat, Sad/Dang Kahyangan/Kahyangan Tiga/Kawitan*.

Pelaksanaan *Atma Kerthi* secara *Sakala*: 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan/atau perbaikan *Palinggih/Pura/Tempat Suci*; 2) Majelis Desa Adat melaksanakan koordinasi dengan seluruh Desa Adat terkait tentang Pelindungan Pura, *Pratima*, Simbol Keagamaan, Pelaksanaan Upacara dan *Upakara*; 3) Lembaga Vertikal menyebarluaskan isi, ajaran, dan makna-makna susastra agama yang disuratkan dalam lontar dan/atau Kitab-Kitab Suci dalam berbagai media informasi dan komunikasi; 4) Desa dan Kelurahan memfasilitasi pembangunan dan/atau perbaikan *Palinggih/Pura/Tempat Suci* serta menyebarluaskan isi, ajaran, dan makna-makna susastra agama yang disuratkan dalam Lontar dan/atau Kitab-Kitab Suci dalam berbagai media informasi dan komunikasi; 5) Desa Adat membangun dan/atau perbaikan *Palinggih/Pura/Tempat Suci*, menyusun *Purana Pura*, melaksanakan rekonstruksi/revitalisasi Seni Sakral, menyusun dan menetapkan *Awig-Awig/Pararem* tentang Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan; 6) Keluarga membangun/memperbaiki/merawat *Palinggih, Merajan, dan Kawitan*; 7) Lembaga Pendidikan menyebarluaskan isi, ajaran dan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* secara langsung kepada masyarakat dan melalui berbagai media serta melaksanakan pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli tentang Seni Sakral; 8) Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta memfasilitasi kegiatan rekonstruksi/revitalisasi Seni Sakral serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang Tempat Suci, seperti: tempat sampah dan toilet; 9) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun/membuat/menjaga *Pralingga, Tapakan, Pratima*, dan Simbol Keagamaan lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam praktik pembuatan/pembelajaran Piranti *Upakara Yadnya* dan *Pasantian*.